

DILALAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM : ANALISIS DESKRIPTIF KLASIFIKASI DILALAH SEBAGAI PENUNJUKAN ATAS HUKUM DALAM ISLAM

Nasri

STTT Palapa Nusantara Lombok NTB
nasriazkia@gmail.com

Abstract

In this context, Ulama Ushul defines ushul fiqh in two first ways, a definition based on the arrangement of two lafadz (tarkibil idlafi), namely lafadz ushul and fiqh. Second, the definition of ushul fiqh is the name of an independent knowledge without looking at the lafadz structure that forms it. Etymologically, the word ushul is a plural form of ashli which means "the foundation of something either material or non-material". In terms of terminology, the word ashli has five meanings, namely: Legal basis (al-dalil), such as the ulama's expression "ashli from the obligation to pray is al-Qur'an and al-Sunnah, "the meaning is the legal basis. Foundation or foundation (al-qa'idah al-kulliyah), as the prophet said: "Islam is built on five foundations (khamsati ushul", ushul in this word means the basic foundation (al-qa'idah al-kulliyah). al-rajih), like the ulama's expression "al-ashli fi al-kalam al-haqiqah", which means that the strongest of an expression is its true meaning. Branch or part (al-maqis alayh), such as the expression "al-khamar ashli li al-nabidz", which means that khomer is part of nabidz which is forbidden because they are both intoxicating. The enforcement of the original law as long as there are no arguments that change it (al-mustashhab), such as the expression of al-ashli al-thaharah" for people who have ablution ' and doubt whether it has been canceled or not, which means that the original law is holy.

Keywords: Dilalah, Islamic Law, Ushul Fiqh

Abstrak : Dalam konteks ini Ulama Ushul mendefinisikan ushul fiqh dengan dua cara pertama, definisi yang didasarkan pada susunan dua lafadz (tarkibil idlafi), yaitu lafadz ushul dan fiqh. Kedua, definisi ushul fiqh adalah sebuah nama ilmu yang berdiri sendiri dengan tanpa melihat susunan lafadz yang membentuknya. Kata ushul secara etimologi merupakan bentuk plural dari ashli yang berarti “fondasi sesuatu baik bersifat materi ataupun non materi” adapun secara terminologi, kata ashli mempunyai lima pengertian, yaitu: Landasan hukum (al-dalil), seperti ungkapan ulama “ashli dari wajibnya salat adalah al-Qur'an dan al-Sunnah,” maksudnya adalah landasan hukum. Fondasi atau dasar (al-qa'idah al-kulliyah), seperti sabda nabi: “Islam dibangun atas lima fondasi (khamsati ushul”, ushul dalam sabda ini berarti fondasi dasar (al-qa'idah al-kulliyah). Paling kuat (al-rajih), seperti ungkapan ulama “al-ashli fi al-kalam al-haqiqah”, yang berarti yang terkuat dari suatu ungkapan adalah arti hakikatnya. Cabang atau bagian (al-maqis alayh), seperti ungkapan “al-khamar ashli li al-nabidz”, yang berarti khomer itu bagian dari nabidz yang diharamkan karena sama-sama memabukkan. Pemberlakuan hukum asal selama tidak ada dalil yang merubahnya (al—mustashhab), seperti ungkapan al-ashli al-thaharah” bagi orang yang telah berwudu’ dan ragu-ragu apakah sudah batal atau belum, yang berarti hukum asalnya adalah suci. Berdasarkan kelima arti terminologi ini, maka arti yang pertama, yaitu landasan hukum (al-dalil) merupakan arti yang biasa digunakan dalam ilmu ushul fiqh.

Kata Kunci: Dilalah, Hukum Islam, Ushul Fiqh

PENDAHULUAN

Kajian tentang pengetahuan agama islam pada dasarnya membicarakan dua hal pokok. Pertama, tentang apa yang harus diyakini umat islam dalam kehidupannya. Pengetahuan tentang hal ini kemudian berkembang menjadi ilmu Aqidah. Kedua, tentang apa yang harus diamalkan umat islam dalam kehidupannya. Pengetahuan tentang hal ini kemudian berkembang menjadi ilmu Syari'ah.¹

Ilmu syari'ah itu pada dasarnya mengandung dua hal pokok. Pertama, tentang materi perangkat ketentuan yang harus dilakukan oleh seorang Muslim dalam usaha mencari kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Perangkat materi tersebut, secara mudahnya, disebut "Fiqh". Kedua, tentang cara, usaha dan ketentuan dalam menghasilkan materi fiqh tersebut. Hal yang kedua ini secara mudahnya, disebut "Ushul Fiqh". Dengan demikian, Ushul fiqh merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ilmu pengetahuan agama Islam. Ushul fiqh dipelajari sejalan dengan mempelajari fiqh dan diajarkan sejalan dengan pelajaran fiqh.²

Berdasarkan uraian diatas, materi ushul fiqh yang kita ketahui bersama saat ini adalah materi yang diajarkan baik pada tingkat Madrasah Tsanawiyah, Aliyah maupun perguruan Tinggi. Kaitannya dengan hal ini juga menurut kurikulum yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama. "Ushul Fiqh diberikan pada semua fakultas dan setiap jurusan dengan perbedaan dalam bobot SKS-nya".

Hal ini berarti memberikan kontribusi yang besar terhadap siswa baik dalam perguruan tinggi maupun ditingkat menengah dan dasar (ibtidaiyah). Bahkan dalam kajian ushul fiqh sudah banyak yang ditulis dengan persi bahasa Indonesia yang sesuai dengan tingkat perguruan. Dengan hal itu maka sepatutnya lah kita berikan *apresiasi* yang tinggi terhadap pendidikan kita di Indonesia saat ini, karena semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka akan semakin memberikan dampak yang *signifikan* terhadap perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam hal mengkaji dan menelaah ilmu-ilmu agama islam.

¹Lihat prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*.(Jakarta: Kencana, 2008. Ed. 1.Cet. ke-4).

²Ibid hal.Pengantar.

Maka oleh karena itu tuntutan dan motivasi tinggi harus dimiliki oleh setiap individu agar dapat menyatu dalam setiap benak dan integritas keilmuan umat Islam. Berdasarkan uraian singkat diatas maka penulis akan membahas bahasan dengan topik: **“Dalalah Sebagai Petunjuk Atas Hukum”**

Permasalahan

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi saat ini berbagai macam pemikiran yang datang berbaur dan menjadi satu asumsi, argument, konsep serta acuan dari kaum intelektual yang memiliki dampak yang signifikan bagi pengembangan khazanah keilmuan Islam. Namun hal itu kelihatan tabu ketika dihadapkan terhadap konteks persoalan realitas masyarakat yang pada awalnya diharapkan menjadi sebuah respon terhadap persoalan-persoalan itu, tetapi berbalik arah menjadi stagnasi pemikiran yang tidak dapat dicarikan jawabannya. Contoh kecil ketika dalil (dalalah) dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang jual beli yang disyariatkan bagi umat manusia (Islam pada khususnya) menjadi acuan dasar, namun kenyataannya pelaku jual beli seringkali berbuat kecurangan seperti memberatkan timbangan. Nah, hal semacam inilah yang perlu direkonstruksi bahkan dekonstruksicara dan aplikasinya kearah yang lebih efisien demi tegaknya Islam di masa yang akan datang.

Salah satu faktor lain juga yang timbul saat ini adalah terlupakannya cabang-cabang ilmu-ilmu agama seperti ushul fiqh, fiqh, hadits dan yang lainnya sebagai sumber basis, asas dan konsep dalam keilmuan dan kehidupan. Bahkan hebatnya ilmu-ilmu tersebut dibuat menjadi bahan perdebatan dan menjadi permasalahan dikalangan umat Islam. Artinya bahwa seolah-olah kita sudah melupakan hal-hal bersifat *asasiyah* dalam ajaran Islam.

Masih dalam konteks ini Permasalahan yang sering kita dengar adalah masalah-masalah yang bersifat syar'iyah misalkan perdagangan, riba, pernikahan,berwudhu, sholat dan yang lainnya. Padahal sudah banyak sekali kajian-kajian ilmu agama Islam yang telah menjelaskan hal-hal semacam itu khususnya dalam bahasan ushul fiqh, fiqh, dan yang lain,namun fenomena itulah yang terjadi.Kita memang patut memberikan *apresiasi* yang baik terhadap pemikiran-pemikiran pembaharuan kajian-kajian Islam tersebut demi menambah wawasan dan khazanah

pengetahuan. Dan dalam misi tersebut harus ditanamkan sikap dan perilaku yang Qur'ani. Demikian halnya kita juga sangat perlu untuk melakukan budaya telaah ulang terhadap kaian-kajian ilmu agama Islam yang bersifat asasiyah, dan itulah yang sulit didalam benak kita saat ini.

Maka berangkat dari uraian di atas maka untuk mewujudkan pengetahuan yang mendasar tentang ilmu-ilmu islam, sebagai acuan dan konsep pengetahuan dalam beraksi, timbullah inisiatif penulis untuk mendiskusikan ilmu ushul fiqh dalam spesialisasi topik yaitu "*Lafaz Dari Segi Dilalah (Penunjukan) Atas Hukum*"

PEMBAHASAN

1. Pembahasan Umum Tentang Dilalah

Arti *dilalah* secara umum adalah: "memahami sesuatu atas sesuatu". Kata sesuatu yang disebutkan pertama disebut "*madlul*" (yang ditunjuk). Dalam hubungannya dengan hukum, yang disebut *madlul* itu adalah hukum itu sendiri. Kata sesuatu yang disebutkan kedua kalinya disebut *dalil* (yang menjadi petunjuk). Dalam hubungannya dengan hukum, dalil itu disebut dalil hukum.

Misalkan Dalam kalimat asap menunjukkan adanya api, kata api disebut *madlul* sedangkan asap yang menunjukkan adanya api disebut *dalil*. Pembahasan tentang *dilalah* ini begitu penting dalam ilmu logika dan ushul fiqh, karena termasuk dalam salah satu sistem berpikir. Untuk mengetahui sesuatu itu tidak mesti dilihat atau mengamati sesuatu itu secara langsung, tetapi cukup dengan menggunakan petunjuk yang ada. Berpikir dengan menggunakan petunjuk dan isyarat disebut berpikir secara dilalah.

Ditinjau dari segi bentuk dalil yang digunakan dalam mengetahui sesuatu, dilalah itu ada dua macam, yaitu: *dilalah lafziyah* dan *dilalah ghairuh lafzhiyah*.

1. ***Dilalah lafziyah*** (penunjukkan berbentuk lafaz) yaitu dilalah dengan dalil yang digunakan untuk memberi petunjuk kepada sesuatu dalam bentuk lafaz, suara atau kata. Dengan demikian, lafaz, suara dan kata, menunjukkan kepada maksud tertentu. Penunjukannya kepada maksud tertentu ia diketahui melalui tiga hal:

- a. Melalui hal-hal yang bersifat alami yang menunjukkan kepada maksud tertentu yang dapat diketahui oleh setiap orang diseluruh alam ini.

Umpamanya “rintihan” yang keluar dari mulut seseorang adalah memberi petunjuk bahwa orang yang mengeluarkan suara rintihan itu berada dalam kesakitan. Dengan adanya rintihan, maka semua orang mengetahui bahwa orang itu sakit, meskipun ia tidak pernah menyatakan bahwa ia sedang kesakitan. Penunjukan dilalah seperti ini disebut thabi’iyyah secara lengkap bisa disebut dilalah lafziyyah thabi’iyyah.

- b. Melalui akal maksudnya, dengan perantaraan akal pikiran, seseorang dapat mengetahui bahwa suara atau kata yang di dengarnya memberi petunjuk kepada maksud tertentu.

Umpamanya, suara kendaraan di belakang rumah menunjukkan adanya bentuk kendaraan tertentu yang lewat di belakang rumah itu. Dengan adanya suara itu dapat dicerna oleh akal bahwa suara itu adalah suara kendaraan tertentu, meskipun kendaraan tersebut belum dilihat secara nyata. Penunjukan secara suara tersebut dinamai aqliyah, secara lengkap bisa disebut dilalah lafziyyah aqliyyah.

- c. Melalui istilah yang dipahami dan digunakan bersama untuk maksud tertentu.

Umpamanya kita mendengar ucapan binatang yang mengeong kita akan mengetahui apa yang dimaksud ucapan itu, yaitu kucing. Hal ini dimungkinkan karena kita sudah memahami dan menggunakan ungkapan binatang yang mengeong, itu untuk memberi istilah pada kucing. Penunjukan bentuk ini disebut wadhi’iyyah. Dari ketiga bentuk dilalah diatas, dilalah bentuk ini (c) yang paling dominan dibicarakan dalam ushul fiqh.

Para ahli membagi lagi *dilalah wadhi’iyyah* ini menjadi tiga bentuk:

- 1 Mutabhiqiyyah yaitu bila istilah yang digunakan sebagai dilalah merupakan keseluruhan yang lengkap dan mencakup unsur yang harus ada pada istilah tersebut. Contoh istilah “binatang yang mengeong” untuk kucing merupakan istilah yang lengkap dan memenuhi syarat ajmi-mani (par genus et differential) dalam suatu istilah.

- 2 Tadhammuniyah yaitu bila istilah yang digunakan sebagai dilalah merupakan salah satu bagian yang terkandung dalam keutuhan istilah itu. Meskipun hanya menggunakan salah satu unsur saja, namun sudah dapat menunjukkan maksud yang dituju. Umpamanya kata yang mengeong yang hanya berbentuk unsur fasal dalam
- 3 istilah, tetapi semua orang sudah dapat mengetahui maksudnya, yaitu kucing.
- 4 Iltizhamiyyah yaitu bila dilalahnya bukan arti atau istilah yang sebenarnya, tetapi merupakan sifat tertentu yang lazim berlaku pada istilah tersebut. Melalui penyebutan sifat yang lazim itu, orang akan mengetahui apa yang dimaksud.

Umpamanya penggunaan ungkapan bilangan genap, untuk angka 4 bilangan genap bukanlah arti sebenarnya dari angka 4, karena angka 4 itu sebenarnya $2 + 2$ atau $6 - 2$ atau yang lainnya. Penggunaan ungkapan bilangan genap untuk angka 4 sebenarnya tidak salah karena memang ia merupakan salah satu sifat yang berlaku pada angka 4 itu, namun bukan merupakan arti sebenarnya.

2. ***Dilalah ghairu lafziyyah*** (*dilalah* bukan lafaz), yaitu dalil yang digunakan bukan dalam bentuk suara, bukan lafaz dan bukan pula dalam bentuk kata. Hal ini berarti bahwa diam, atau tidak bersuaranya sesuatu dapat pula memberi petunjuk kepada sesuatu, contohnya seperti raut muka seseorang mengandung maksud tertentu.

Berdasarkan kedua bentuk dilalah diatas (*dilalah lafziyyah* dan *ghairu lafziyyah*), selain dibahas dalam ilmu Mantiq (logika), juga dikaji dalam ilmu ushul fiqh, meskipun diantara mereka ada perbedaan dalam menggunakan peristilahannya.

2. Dilalah Dalam Pandangan Ulama Syafi'iyah

Dalam garis besarnya ulama syafi'iyah membagi dilalah menjadi dua macam, yaitu dilalah Manthuq dan dilalah Mafhum.

1. Dilalah Manthuq

Dilalah manthuq ialah petunjuk lafaz kepada arti yang disebutkan oleh lafaz itu sendiri. Definisi ini mengandung pengertian bahwa apabila kita memahami “sesuatu hukum” dari apa yang langsung tersurat dalam lafaz itu, maka disebut pemahaman secara *manthuq*. Contoh firman Allah SWT: “*Diharamkan atasmu mengawini anak-anak tiri yang berada dalam asuhanmu dari istri-istri yang telah kamu gauli*”. (*al-Nisa: 4:23*). Ayat ini menurut manthiqnya menunjukkan haramnya menikahi anak tiri yang berada dibawah asuhan suami dari istri yang telah digauli. Apa yang ditunjuk disini memang jelas terbaca dalam apa yang tersurat dari ayat tersebut. Penunjukannya begitu jelas dan tidak memerlukan penjelasan dibalik yang tersurat itu.

Syaikh Muhammad al-Khudri menjelaskan bahwa, dalalah manthuq terbagi lagi menjadi dua macam yaitu, *Dalalah Manthuq Sharih* dan dalalah *Manthuq ghairu sharih*.

1. Dilalah Manthuq Sharih

adalah petunjuk lafaz kepada arti yang secara tegas disebutkan oleh lafaz tersebut. Misalnya firman Allah SWT: “*maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ab*” (*al-Israa’: 23*)

Lafaz pada ayat di atas secara tegas menunjukkan keharaman berkata kasar kepada kedua orang tua.

2. Dilalah Manthuq Ghairu Sharih

Yaitu petunjuk lafaz kepada arti yang tidak tegas disebutkan oleh lafaz tersebut. Arti yang ditunjuki dengan dalalah manthuq ghairu sharih ini dapat berupa: pertama, arti yang dikehendaki oleh pembicaraan lafaz (*syara'*) akan tetapi tidak secara tegas disebutkan oleh tuturan lafaznya. Kedua, arti yang disebutkan oleh tuturan lafaz adalah tidak dimaksudkan oleh *syara'*. Untuk yang pertama dapat berbentuk:

- a. Petunjuk lafaz kepada keharusan adanya sesuatu yang dihilangkan, sebab kebenaran atau keabsahan suatu pembicaraan tergantung kepadanya. Dilalah semacam ini menurut ulama hanafiyah disebutkan dengan *dilalah iqtidlaun nash*

- b. Petunjuk lafaz kepada arti yang disertai dengan sifat yang merupakan illat' (alasan) bagi adanya arti tersebut, seandainya sifat itu bukan illatnya, maka tidak ada gunanya dengan menyebutkan itu. Contoh firman Allah SWT: *“laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya” (al-Maa idah: 38)*

Adanya hukuman potong tangan pada ayat diatas, disertai dengan suatu alasan yakni pencurian. Arti yang dapat dipahami dalam dilalah ini ialah bahwa pencurian menjadi *illat* bagi adanya hukuman itu bukan merupakan *illat* bagi adanya hukuman potong tangan, maka penyebutannya sudah barang tentu tidak akan ada artinya.

Dilalah ini disebut juga dengan dilalah *tambihwalima* (memberi tau dan memberi syarat secara halus). Untuk yang kedua arti yang ditunjuk oleh lafaz bukan dimaksudkan ialah yang diambil dari kelaziman (kemestian) atau kesimpulan dari arti yang dituturkan oleh lafaz itu. Misalnya dari firman Allah SWT: “mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan” (al-Ahqaaf: 15). Firman yang lain: “Dan menyapihnya dalam dua tahun” (al-Luqman: 14). Dari yang diturunkan dari lafaz kedua diatas dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah arti yakni, masa hamil paling sedikit dua bulan. Dilalah ini sama dengan *dilalah isyaratun nash* menurut ulama hanafiyah.

Dilalah Mafhum

Adalah petunjuk lafaz kepada arti yang tidak disebutkan oleh lafaz tersebut, tetapi paham tersebut tersirat didalamnya. Dalalah mafhum terbagi menjadi dua macam yaitu: dilalah mafhum muwafaqah dan dilalah mafhum mukhalafah.

1) Dilalah Mafhum Muwafaqah

Ialah pengertian yang menunjukkan lafaz kepada berlakunya arti (hukum) Sesuatu yang disebutkan oleh lafaz atas suatu peristiwa yang tidak disebutkan oleh lafaz yang disebutkan karena antara keduanya terdapat persamaan “illat hukumnya”. Perlu ditandaskan bahwa illat hukum ini adalah semata-mata dipahami dari segi bahasa dari lafaz tersebut bukan diambil dengan jalan ijtihad. Manakala illat

hukum itu sama pantasnya untuk diterapkan pada peristiwa yang tidak disebutkan hukumnya oleh suatu lafaz maka dilalah ini disebut fahwa khitab. Jika dibandingkan dengan pembagian dilalah menurut ulama hanafiyah, maka dilalatur nashmafhum muwafaqah ini sama dengan dilalah dilalatur (oleh karena itu untuk contoh dilalah mafhum muwafaqah sama dengan contoh pada dilalah dalalatur nash di depan). Selain ulama Dhahiriyah, para ulama sepakat atas kebolehan behujjah dengan dalalah mafhum muwafaqah.

2) Dilalah Mafhum Mukhalafah

Ialah pengertian lafaz kepada berlakunya arti kepada sebaliknya yang berlawanan dari arti (hukum) yang disebutkan dalam nash kepada sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya oleh suatu lafaz. Dilalah mafhum mukhalafah ini, disebut juga dengan dalilul khitab. Dalam dalalah mafhum mukhalafah, dapat dibedakan menjadi enam macam yaitu:

a. Mafhum Laqab

Ialah menetapkan hukum sebaliknya dari hukum yang ditetapkan pada isim 'alam atau isim jenis dalam suatu nash, sebagai contoh dari sabda Rasulullah SAW: *"pada gandum dikenakan zakat"*

Dengan mafhum laqab maka ditetapkan hukum zakat tidak dikenakan kepada selain gandum.

b. Mafhum Hasshr

Ialah menetapkan hukum sebaliknya daripada hukum yang dibatasi dengan yang disebutkan oleh lafaz dalam suatu nash, contoh dalam sabda Rasulullah SAW: *"Bahwasanya syuf'ah itu terdapat pada sesuatu (benda tetap) yang belum dibagi"*. Lafaz hadits tersebut menyebutkan bahwa hukum syuf'ah terbatas pada benda tetap yang belum atau tidak dapat dibagi. Oleh karena itu, mafhum hasshrnya yaitu bahwa selain pada benda tetap yang belum dibagi tidak berlaku hukum syuf'ah.

c. Mafhum Shifat

Ialah petunjuk lafaz yang diberi sifat tertentu kepada berlakunya hukum sebaliknya (yang berlawanan) dari hukum yang disebutkan oleh lafaz

itu pada sesuatu yang tidak didapati sifat yang disebutkan oleh lafaz tersebut. Misalnya dalam firman Allah SWT: *“Dan barang siapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup pembelanjannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki”*. (an-Nisaa: 25)Kebolehan mengawini budak yang disebutkan oleh lafaz ayat diatas ialah budak yang beriman.Jadi, beriman adalah sifat yang diberikan kepada budak yang boleh dikawini, oleh karena itu mafhum sifatnya ialah, haram mengawini budak yang tidak beriman.

d. Mafhum Syarat

Ialah petunjuk lafaz yang memfaedahkan adanya hukum yang dihubungkan dengan syarat supaya dapat berlakunya hukum yang sebaliknya (yang berlawanan) pada sesuatu yang tidak memenuhi syarat yang disebutkan oleh lafaz itu, sebagai contoh dari firman Allah: *“Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkah hingga melahirkan”*. (at-Thalaq: 6). Hukum yang disebut oleh lafaz ayat tersebut (dilalah Manthuqnya), yakni wajib wajib memberikan nafkah istri yang di talak dalam keadaan hamil sampai dengan melahirkan. Jadi kehamilan seorang istri yang ditalak menjadi syarat adanya kewajiban bekas suami memberi nafkah kepadanya.Oleh karena itu mafhum syaratnya ialah tidak wajib bagi bekas suami memberi nafkah kepada istri yang ditalak tidak dalam keadaan hamil.

e. Mafhum Qhayah

Ialah petunjuk lafaz yang memfaedahkan sesuatu hukum sampai dengan batas yang telah ditentukan, apabila telah melewati batas yang ditentukan ini maka berlaku hukum sebaliknya seperti firman Allah: *“Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga ia menikah lagi dengan suami yang lain”*. (al-Baqarah: 230).Hukum yang disebutkan oleh ayat tersebut (dilalah Manthuqnya) adalah, bahwa keharaman bekas suami mengawini bekas istrinya yang telah ditalak tiga dibatasi sampai dengan bekas istri itu kawin lagi denga laki-laki lain kemudian dicerakan pula.Denga demikian mafhum Ghayahnya adalah boleh

lagi bekas suami menikahi bekas istri yang sudah nikah dengan laki-laki lain kemudian telah diceraikan dan telah habis juga masa idahnya.

f. Mafhum Adad

Ialah petunjuk lafaz yang memfaedahkan sesuatu pengertian dinyatakan oleh hukum yang dengan bilangan tertentu dan akan berlaku hukum sebaliknya (yang berlawanan) pada bilangan lain tertentu yang berbeda dengan bilangan yang disebutkan oleh lafaz itu. Contoh firman Allah: *“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah dari tiap-tiap orang seratus kali”*.(an-Nuur: 2). Hukuman dera yang dikenakan kepada orang yang berbuat zina (ghairu muhsan) baik laki-laki maupun perempuan yang disebutkan oleh lafaz ayat diatas yaitu seratus kali. Dengan demikian, maka mafhum adadnya adalah tidak memadai mendera orang yang berbuat zina (ghairu muhsan) selain seratus kali, yakni kurang seratus kali, dan juga tidak boleh lebih dari itu.

KESIMPULAN

Dalam ilmu ushul fiqh *dilalah* adalah pengertian yang ditunjuk oleh suatu lafaz atau petunjuk suatu lafaz kepada makna tertentu. Kalau ditinjau dari konteks pembahasan umum serta pembagiannya maka dilalah terbagi menjadi:

1. Dilalah lafziyah

Ialah penunjukan berbentuk lafaz

2. Dilalah ghairu lafziyah

Ialah penunjukan yang tidak berbentuk lafaz.

Dengan demikian, *dilalah* tersebut dijadikan petunjuk dalam pengambilan suatu hukum dalam al-Qur’an sehingga ketika menjadi acuan keadaannya menjadi jelas dan relevan dengan persoalan-persoalan yang dihadapkan. Kalo kita meninjau kembali bahwasanya kajian dilalah kaitannya dengan hukum-hukum yang bersifat *syar’iyah dan furu’iyah* banyak sekali dijelaskan dalam al-Qur’an misalnya salah satunya adalah *wala takullabuma uffin wala tanbar huma*. Kalimat *walatakullabuma* diatas menunjukkan bahwa larangan mengatakan “ah” atau dapat disinonimkan dengan

kalimat “tidak” bisa juga diartikan melawan perintah baik kedua orang tua, maka telah disinyalir dalam kajian ilmu *dalalah/dilalah* sebagai petunjuk atas hukum bahwa hal ini tidak dibolehkan.

Demikian juga jika dikaitkan dengan kontribusi terhadap pengetahuan bahwa *dilalah* dalam bahasan ilmu ushul fiqh ini memberikan dampak yang signifikan terhadap kajian ilmu-ilmu keislaman lainnya. Msialnya dalam kajian fiqh muamalah, pendidikan Islam dan ekonomi Islam serta lainnya. Jelas bahwa semua ini mengidentifikasi keterkaitan yang kuat, keseluruhan ilmu-ilmu tersebut diatas saling melengkapi sehingga, timbullah khazanah keilmuan Islam.

Harapan penulis, ke depan ilmu-ilmu keislaman dapat terus dikaji dan ditelaah, yang isinya sebagai bentuk jawaban terhadap permasalahan-permasalahan terkini umat Islam, sehingga tidak ada lagi pernyataan bahwa “mengapa ilmu-ilmu keislaman klasik tidak responsive terhadap persoalan-persoalan umat”?

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya

Ghozali, Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad, 1971, *al-Mustfha Min Ilmil Ushul Fiqh*, Mesir.

Mukhtar kamal, H. 1995, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Dana Bahti Wakaf

Syarifudin, Amir, 2008, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana. Cet.4

Zuhaili, Wahbah, Dr, *al-Washit Fi Ushulil Fiqh Islami*, Tanpa Penerbit.